



Pengawasan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Arina Fransiska¹, Selvi Irsadila², Faznil Husna S Rasyad³

Email : arinafransiska@uinib.ac.id

Email : selviirsadila@gmail.com

Email : faznilhusna@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengawasan program, meskipun mekanisme pemantauan telah dilakukan. Hal ini terlihat dari masih adanya penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Memorandum of Understanding (MoU). Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan standar, evaluasi, dan tindakan perbaikan dalam pengawasan program SKSS. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan unsur pimpinan dan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, Data sekunder bersumber dari dokumen program, profil lembaga, dan data penerima beasiswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat pengukur (standar) program SKSS meliputi standar fisik, uang, dan intangible. Penilaian/evaluasi dilakukan setiap semester melalui penyerahan nilai, setoran hafalan, pembinaan, dan pemantauan kelayakan penerima. Tindakan perbaikan (*corrective action*) dilakukan melalui pembinaan, nasihat, pemanggilan orang tua, dispensasi waktu, penundaan bantuan, hingga pemutusan beasiswa. Pengawasan SKSS telah berjalan, tetapi belum optimal karena masih dominan dilakukan melalui grup WhatsApp dan belum didukung kerja sama formal dengan perguruan tinggi.

Kata kunci: BAZNAS; beasiswa; pengawasan; SKSS; zakat pendidikan

Abstract

This research was motivated by the fact that program oversight remains suboptimal, despite the implementation of monitoring mechanisms. This is evidenced by the continued existence of scholarship recipients who fail to fulfill obligations stipulated in the Memorandum of Understanding (MoU). The study aims to analyze standard setting, evaluation, and corrective actions within the oversight of the SKSS program. A descriptive qualitative method was employed. Primary data were obtained through interviews with the leadership and operational staff (amil) of BAZNAS Dharmasraya Regency, while secondary data were derived from program documents, the institution's profile, and scholarship recipient data. Data were collected via observation, interviews, and document review, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that the measurement tools (standards) for the SKSS program encompass physical, financial, and intangible standards. Evaluations are conducted every semester through the submission of academic grades, recitation (memorization) checks, guidance sessions, and assessments of recipient eligibility. Corrective actions range from guidance, counseling, and summoning parents to granting time extensions, suspending aid, and ultimately terminating the scholarship. While SKSS oversight is currently in place, it remains suboptimal, as it relies heavily on WhatsApp groups and lacks formal collaboration with higher education institutions.

Keywords: BAZNAS; educational zakat; scholarship; SKSS; supervision

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen organisasi karena setiap kegiatan operasional melibatkan manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan kemungkinan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, mendeteksi penyimpangan, dan mengoreksi kesalahan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen, pengawasan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan karena rencana yang baik perlu disertai mekanisme pemantauan yang berkesinambungan (Effendi, 2020; Handyaningrat, 1988).

Pengawasan dapat dipahami sebagai proses memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. McFarland menekankan bahwa pengawasan merupakan proses yang dilakukan pimpinan untuk mengetahui kesesuaian kinerja bawahan dengan rencana dan tujuan organisasi (Handyaningrat, 1988). Terry menjelaskan bahwa pengawasan mencakup penentuan hasil yang dicapai, evaluasi, dan penerapan tindakan korektif apabila diperlukan agar hasil tetap sesuai dengan rencana (Manullang, 2009). Robbins dan Coulter juga menempatkan pengawasan sebagai proses pemantauan kegiatan dan koreksi terhadap penyimpangan yang berarti (Effendi, 2020).

Dalam konteks lembaga pengelola zakat, pengawasan memiliki nilai strategis karena dana yang dikelola merupakan amanah umat dan harus disalurkan sesuai prinsip syariat, regulasi, serta kebutuhan mustahik. BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk pemerintah dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan fungsi BAZNAS dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya merupakan lembaga zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten

Dharmasraya sejak tahun 2005. Lembaga ini melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui beberapa program, yaitu Dharmasraya Cerdas, Dharmasraya Sehat, Dharmasraya Makmur, Dharmasraya Peduli, dan Dharmasraya Taqwa. Salah satu program pendidikan yang menjadi perhatian penelitian ini adalah Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), yang juga berada dalam rumpun Program Dharmasraya Cerdas.

Program SKSS merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan membantu keluarga miskin agar mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang sarjana, sekaligus menghasilkan sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di desa. Beasiswa ini mencakup bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup dari semester awal sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penerima beasiswa memiliki kewajiban tertentu, seperti menghafal Al-Qur'an juz ke-30, menyetorkan hafalan sesuai ketentuan semester, menjaga IPK minimal 3,00, tidak menikah selama kuliah, menjaga perilaku, dan mematuhi ketentuan MoU (Azhari, 2021; Syoviana & Yahya, 2022).

Data BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa jumlah penerima program SKSS dari tahun 2020 sampai 2023 adalah 20 orang pada 2020, 20 orang pada 2021, 24 orang pada 2022, dan 25 orang pada 2023. Pada periode yang sama, terdapat penerima yang diputus beasiswanya, yaitu 10 orang pada 2020, 10 orang pada 2021, tidak ada pada 2022, dan 2 orang pada 2023. Data tersebut memperlihatkan adanya tantangan pengawasan, terutama karena penerima beasiswa tersebar di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar Sumatera Barat, sehingga pengawasan personal dan langsung sulit dilakukan.

Permasalahan utama dalam program SKSS adalah belum optimalnya pengawasan. Beberapa mahasiswa tidak menuntaskan hafalan dalam waktu yang ditentukan, mengalami penurunan IPK, atau tidak lagi aktif kuliah. Permasalahan lain adalah belum adanya kolaborasi yang kuat antara BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan perguruan tinggi tempat mahasiswa penerima beasiswa belajar. Kondisi ini membuat BAZNAS sulit

memastikan apakah mahasiswa masih aktif, serius mengikuti perkuliahan, dan menggunakan dana zakat sesuai tujuan. Selain itu, hubungan antara BAZNAS dan penerima beasiswa masih perlu diperkuat agar pembinaan tidak hanya bersifat administratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama: bagaimana pengawasan Program BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Dharmasraya. Rumusan tersebut dijabarkan menjadi tiga fokus: bagaimana penetapan alat ukur atau standar program SKSS; bagaimana penilaian atau evaluasi program SKSS; dan bagaimana tindakan perbaikan (*corrective action*) terhadap penyimpangan dalam program SKSS. Penelitian ini penting karena keberhasilan program pendidikan berbasis zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh kualitas pengawasan agar dana zakat benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada pemberdayaan mustahik.

Manajemen dan Fungsi Pengawasan

Manajemen secara umum dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Stoner menekankan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengawasan usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Effendi, 2020). Terry melihat manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Zakia, 2006).

Tujuan manajemen adalah memperoleh hasil secara efektif dan efisien. Efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi menunjukkan ketepatan penggunaan sumber daya. Unsur-unsur manajemen lazim dirumuskan melalui konsep 6M, yaitu man, money, method, materials, machines, dan market (Hasibuan, 2011). Dalam kerangka fungsi manajemen, pengawasan menjadi instrumen untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memastikan kegiatan aktual sesuai dengan rencana. Henry Fayol dalam Effendi menyatakan bahwa pengawasan bertujuan memverifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan kelemahan serta kesalahan agar tidak terulang (Effendi, 2020). Stoner dalam Effendi mendefinisikan pengawasan sebagai proses yang memastikan aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan (Effendi, 2020).

Tujuan pengawasan adalah memperoleh hasil pekerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai rencana. Pengawasan membantu mengetahui kelancaran pekerjaan, memperbaiki kesalahan, mencegah kesalahan berulang, memastikan penggunaan anggaran sesuai sasaran, membandingkan hasil dengan rencana, dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai prosedur (Handyaningrat, 1988; Sukarna, 2011). Fungsi pengawasan mencakup mempertebal rasa tanggung jawab, mendidik pelaksana agar bekerja sesuai prosedur, mencegah penyimpangan, serta memperbaiki kesalahan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan (Handyaningrat, 1988).

Pengawasan dapat dibedakan berdasarkan waktu, objek, subjek, dan cara pengumpulan fakta. Berdasarkan waktu, pengawasan terdiri atas pengawasan preventif dan represif. Berdasarkan objek, pengawasan dapat diarahkan pada produksi, keuangan, waktu, dan manusia beserta kegiatannya. Berdasarkan subjek, pengawasan dapat berupa pengawasan internal dan eksternal. Berdasarkan cara pengumpulan fakta, pengawasan dapat dilakukan melalui observasi personal, laporan lisan, laporan tertulis, dan control by exception (Manullang, 2009).

Siagian menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus merefleksikan sifat kegiatan, segera memberikan petunjuk adanya penyimpangan, objektif, memperhitungkan pola organisasi, efisien, dipahami semua pihak, mencari ketidakberesan, dan bersifat membimbing (Siagian, 2005). Dalam penelitian ini, proses pengawasan dianalisis menggunakan kerangka Manullang yang terdiri atas tiga

tahap, yaitu menetapkan alat ukur atau standar, mengadakan penilaian atau evaluasi, dan mengadakan tindakan perbaikan atau *corrective action* (Manullang, 2009).

Standar adalah suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil (Zakia, 2006). Alat ukur atau standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan agar semua anggota organisasi mengetahui standar yang digunakan untuk menilai pekerjaan mereka masing – masing. Jenis-jenis standar menurut Manullang (2009) dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu : a) Standar dalam bentuk fisik: kuantitas hasil produksi, kualitas hasil produksi, waktu. b) Standar dalam bentuk uang: standar biaya, standar penghasilan, standar investasi, standar intangible.

Standar dalam bentuk fisik (*physical standard*) adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang. Standar dalam bentuk uang adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang. Standar golongan terakhir adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang.

Penilaian (evaluasi) merupakan proses membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, untuk dapat melakukan penilaian ada dua hal harus tersedia, yaitu; standar atau alat pengukur dan *actual result* atau hasil pekerjaan bawahan. Pekerjaan bawahan menurut Manullang (2009) dapat diketahui melalui berbagai cara, yakni: 1) Dari laporan tertulis yang disusun bawahan, baik laporan rutin maupun laporan istimewa. 2) Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya, atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan. Setelah pimpinan memperoleh informasi yang lengkap tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, maka berikutnya pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat diketahui apakah pekerjaan berjalan dengan baik atau telah

terjadi deviasi atau penyimpangan, dan perlu mengadakan tindakan perbaikan.

Tahap akhir dalam proses pengawasan adalah pelaksanaan tindakan perbaikan (*corrective action*). Menurut Manullang, tindakan perbaikan merupakan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang mengalami penyimpangan agar kembali sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan (*corrective action*) perlu dilakukan apabila kinerja organisasi berada di bawah standar dan hasil analisis menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengubah satu atau beberapa kegiatan operasional organisasi maupun menyesuaikan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Siswanto, 2005). Pelaksanaan tindakan perbaikan harus diawali dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau penyimpangan. Setelah penyebab penyimpangan tersebut diketahui oleh pimpinan, langkah perbaikan yang tepat dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan (Manullang, 2009).

Pengawasan dalam perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi (Qur'an 58:7). Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi manusia menjadi dasar kontrol diri. Namun, pengawasan eksternal tetap diperlukan agar program organisasi berjalan sesuai amanah dan tujuan. Dalam konteks zakat, pengawasan menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memastikan dana zakat dikelola secara amanah, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.

BAZNAS dan program pendidikan berbasis zakat

BAZNAS merupakan lembaga yang diberi kewenangan mengelola zakat secara nasional dan pada tingkat daerah. BAZNAS bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial,

menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Pendidikan menjadi salah satu bidang pendayagunaan zakat karena akses pendidikan tinggi dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan jangka panjang. Program SKSS yang dikelola BAZNAS merupakan bentuk pemberdayaan pendidikan bagi keluarga miskin melalui bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program SKSS berperan dalam mendukung ketahanan keluarga dan membuka akses pendidikan bagi mustahik (Azhari, 2021). Penelitian Syoviana dan Yahya (2022) juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat untuk pembiayaan pendidikan melalui beasiswa SKSS di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya merupakan upaya strategis dalam mendukung pendidikan masyarakat kurang mampu.

Kajian terdahulu terkait pengawasan dan evaluasi program BAZNAS menunjukkan bahwa pengawasan program zakat memerlukan standar, evaluasi berkala, dan tindakan korektif agar manfaat program tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi berlanjut pada pemberdayaan. Penelitian tentang pengawasan program BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat, pendistribusian zakat program Dharmasraya Makmur, dan implementasi bantuan biaya pendidikan di BAZNAS daerah lain memperlihatkan pentingnya kesesuaian antara perencanaan, penyaluran, pengendalian, serta pemantauan penerima manfaat (Sari, 2022; Sari, 2023).

Pengawasan dan akuntabilitas lembaga zakat

Pengawasan program zakat merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga. Akuntabilitas tidak hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga kemampuan lembaga menjelaskan proses seleksi, alasan pemberian bantuan, perkembangan penerima, penggunaan dana, dan hasil program. Ramadhani, Qadri, dan Kurniawan (2021) menegaskan bahwa teknologi dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi membantu pencatatan, pelaporan, dan penyediaan informasi secara lebih cepat. Meskipun demikian, teknologi harus disertai prosedur

yang jelas agar data yang dikumpulkan benar-benar dapat dipakai untuk pengambilan keputusan.

Yuliasih, Juliana, dan Rosida (2021) menggunakan Zakat Core Principles untuk menilai efektivitas penyaluran zakat pada sejumlah BAZNAS daerah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran. Dalam program beasiswa, dua indikator tersebut perlu dilengkapi dengan indikator keberlanjutan studi, kemajuan akademik, dan kepatuhan penerima. Bantuan yang tepat waktu tetap dapat kehilangan manfaat apabila penerima tidak aktif kuliah atau tidak memperoleh pendampingan ketika menghadapi masalah akademik.

Nafi' (2021) menemukan bahwa efektivitas penyaluran zakat dapat diukur dengan membandingkan penghimpunan dan penyaluran dana melalui pendekatan Zakat Core Principle. Kajian tersebut memberi pelajaran bahwa pengukuran kinerja harus menggunakan indikator yang dapat diperiksa. Untuk SKSS, indikator terukur dapat berupa IPK, status aktif mahasiswa, jumlah SKS, ketepatan setoran hafalan, bukti pembayaran biaya pendidikan, kehadiran dalam pembinaan, dan lama studi. Penggunaan indikator tersebut akan mengurangi penilaian yang terlalu bergantung pada kesan umum.

Transparansi juga berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Amalia dan Widiastuti (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan memengaruhi minat muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga. Walaupun penelitian tersebut berfokus pada muzaki, implikasinya berlaku bagi program SKSS. Semakin jelas BAZNAS menunjukkan proses pengawasan dan hasil pendidikan penerima, semakin mudah lembaga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana zakat.

Evaluasi program beasiswa dan pengendalian penerima

Evaluasi program beasiswa perlu melihat masukan, proses, keluaran, dan manfaat. Masukan mencakup ketepatan penerima serta kecukupan dana. Proses mencakup penyaluran, pembinaan, komunikasi, dan pemantauan. Keluaran mencakup kelulusan, IPK, hafalan, dan kepatuhan. Manfaat mencakup perubahan kondisi keluarga,

peluang kerja, dan kontribusi alumni bagi masyarakat. Dengan kerangka tersebut, evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan nilai setiap semester, tetapi juga menilai apakah tujuan “satu keluarga satu sarjana” benar-benar tercapai.

Sa’adah dkk. (2023) menunjukkan bahwa filantropi Islam melalui BAZNAS memberi dampak bagi pembangunan pendidikan. Dampak itu muncul ketika program tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga terhubung dengan kebutuhan lembaga dan penerima. Hasil tersebut mendukung perlunya hubungan formal antara BAZNAS dan perguruan tinggi. Kampus dapat menyediakan data akademik yang lebih valid, sedangkan BAZNAS dapat memberi informasi mengenai kewajiban penerima dan kebutuhan pembinaan.

Penelitian Arafat dan Fahrullah (2019), Ramadhani dkk. (2021), Yuliasih dkk. (2021), serta Sa’adah dkk. (2023) sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat pendidikan dipengaruhi oleh ketepatan penyaluran, akuntabilitas, penggunaan data, dan koordinasi antarlembaga. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap proses pengawasan penerima beasiswa jangka panjang melalui tiga tahap, yaitu penetapan standar, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Fokus tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan bukan hanya apakah bantuan tersalurkan, tetapi juga bagaimana BAZNAS menjaga agar penerima tetap memenuhi tujuan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya mendeskripsikan secara mendalam proses pengawasan program SKSS di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya sesuai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, proses, dan konteks sosial secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan Program Beasiswa Satu

Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebagai salah satu program pendidikan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, Wakil Ketua I, Wakil Ketua III, Kepala Pelaksana/Sekretariat, dan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan, pendistribusian, perencanaan, pelaporan, serta pengawasan program SKSS. Data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, profil BAZNAS, data program, data penerima beasiswa, laporan, arsip, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi lembaga dan pelaksanaan program. Wawancara dilakukan secara tanya jawab dengan informan kunci guna memperoleh informasi tentang standar, evaluasi, hambatan, dan tindakan perbaikan dalam program SKSS. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data tertulis, arsip, tabel penerima beasiswa, profil lembaga, dan bukti kegiatan yang mendukung temuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1984). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar hubungan antartemuan dapat dipahami. Kesimpulan ditarik melalui verifikasi berulang terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga interpretasi penelitian tetap konsisten dengan fakta lapangan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Informasi dari pimpinan dibandingkan dengan keterangan amil pelaksana dan dokumen program. Data hasil wawancara juga diperiksa melalui observasi serta dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti menelusuri kembali dokumen dan meminta

penjelasan tambahan kepada informan yang terkait. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan pendapat satu pihak.

Analisis dilakukan berdasarkan tiga fokus penelitian. Setiap temuan dikelompokkan ke dalam penetapan alat ukur (standar), Penilaian (evaluasi), dan tindakan perbaikan (*corrective action*). Setelah itu, temuan dibandingkan dengan teori pengawasan serta penelitian terdahulu. Perbandingan digunakan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan implikasi praktis bagi penguatan program SKSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pembahasan berikut difokuskan pada tiga unsur utama proses pengawasan program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, yaitu penetapan alat ukur atau standar, penilaian atau evaluasi, dan tindakan perbaikan (*corrective action*). Ketiga unsur ini digunakan karena sesuai dengan tahapan pengawasan menurut Manullang (2009).

Penetapan alat ukur (standar)

Penetapan standar merupakan tahap awal yang menentukan kualitas pengawasan. Tanpa standar yang jelas, BAZNAS tidak memiliki dasar objektif untuk menilai apakah program SKSS telah berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks SKSS, standar tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif penerimaan beasiswa, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar dana zakat benar-benar disalurkan kepada mustahik yang tepat, digunakan untuk pendidikan, dan menghasilkan penerima manfaat yang mampu menyelesaikan studi secara bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar program SKSS ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan dukungan masukan dari unsur terkait, seperti Kementerian Agama, dai BAZNAS, wali nagari, dan unsur masyarakat setempat. Keterlibatan unsur tersebut penting karena seleksi penerima beasiswa tidak cukup hanya berdasarkan dokumen akademik, tetapi juga membutuhkan validasi sosial-ekonomi dan moral penerima. Dengan demikian, standar SKSS dibangun melalui kombinasi pertimbangan akademik, ekonomi, keagamaan, dan perilaku.

Pertama, standar kualitas penerima mencakup beberapa kriteria utama, yaitu berasal dari keluarga miskin, belum ada anggota keluarga yang sarjana dalam satu Kartu Keluarga, berasal dari Kabupaten Dharmasraya atau memiliki Kartu Keluarga Dharmasraya, diterima di perguruan tinggi negeri terutama melalui jalur seleksi nasional atau undangan, berprestasi, lancar membaca Al-Qur'an, taat menjalankan syariat Islam, serta memiliki semangat kuat untuk mengubah nasib keluarga. Setelah ditetapkan sebagai penerima, mahasiswa juga wajib mempertahankan IPK minimal 3,00, menyelesaikan kewajiban hafalan juz ke-30, dan mematuhi MoU. Standar ini menunjukkan bahwa SKSS tidak hanya menyeleksi kemiskinan, tetapi juga memastikan kesiapan akademik dan komitmen penerima.

Kedua, standar kuantitas berkaitan dengan jumlah penerima beasiswa. Jumlah penerima tidak bersifat tetap, melainkan disesuaikan dengan jumlah dana zakat yang tersedia dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BAZNAS. Informan penelitian menyebutkan bahwa jumlah penerima umumnya berada pada kisaran 20 sampai 25 mahasiswa per tahun, tetapi dapat berubah sesuai kemampuan keuangan lembaga. Kebijakan ini rasional karena dana zakat tidak hanya dialokasikan untuk SKSS, melainkan juga untuk program BAZNAS lainnya dan untuk delapan asnaf. Standar kuantitas berfungsi menjaga keberlanjutan program agar bantuan tidak melebihi kapasitas anggaran.

Ketiga, standar waktu ditetapkan selama delapan semester untuk masa pembiayaan studi. Apabila penerima melewati batas waktu tersebut, beasiswa dapat dihentikan sesuai ketentuan MoU. Selain itu, penerima diwajibkan menyelesaikan hafalan juz ke-30 dalam lima semester dengan setoran sesuai surat yang telah ditentukan setiap semester. Standar waktu ini penting karena membuat target program menjadi terukur: mahasiswa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diarahkan untuk menyelesaikan studi dan kewajiban keagamaan dalam rentang waktu tertentu.

Keempat, standar uang mencakup bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menetapkan bantuan uang semester maksimal Rp2.000.000,00 per semester dan living cost

sebesar Rp600.000,00 per bulan. Standar biaya ini telah direncanakan dalam RKT sebelum tahun anggaran berjalan. Dari perspektif pengawasan, standar uang menjadi penting karena zakat merupakan dana publik umat yang harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan batas biaya yang jelas, BAZNAS dapat mengendalikan pengeluaran dan mengurangi risiko penggunaan dana di luar tujuan pendidikan.

Kelima, standar penghasilan digunakan untuk memastikan kelayakan ekonomi keluarga. Informan menyebutkan acuan penghasilan rendah, termasuk indikator penghasilan kurang dari Rp750.000,00, sebagai dasar untuk menilai kemiskinan melalui survei. Standar ini perlu dipertahankan dan diperjelas dalam bentuk instrumen verifikasi ekonomi yang konsisten, misalnya melalui penilaian kondisi rumah, jumlah tanggungan keluarga, penghasilan per kapita, pekerjaan orang tua, dan kepemilikan aset. Hal ini penting agar status mustahik tidak hanya berdasarkan surat keterangan miskin, tetapi juga berdasarkan validasi lapangan.

Keenam, standar intangible atau standar tidak tampak berkaitan dengan perilaku, etika, kedisiplinan, dan kepatuhan penerima terhadap MoU. Penerima beasiswa dilarang menikah selama kuliah, melakukan perbuatan asusila, terlibat narkoba, tidak aktif kuliah, menerima beasiswa lain yang tidak diperbolehkan, atau menggunakan dana bantuan untuk kepentingan di luar pendidikan. Standar ini sangat penting, tetapi juga paling sulit diawasi karena perilaku mahasiswa berada di luar jangkauan langsung BAZNAS, terlebih bagi penerima yang kuliah di luar daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penetapan standar SKSS sudah mencakup dimensi fisik, uang, dan intangible. Namun, standar tersebut masih perlu diperkuat melalui indikator operasional yang lebih rinci. Misalnya, standar kualitas tidak hanya menyebut "berprestasi", tetapi perlu dilengkapi batas minimal prestasi atau rekam akademik yang jelas; standar perilaku perlu disertai mekanisme pelaporan; dan standar penggunaan dana perlu dihubungkan dengan bukti pembayaran UKT atau dokumen penggunaan biaya pendidikan. Dengan penguatan indikator, standar SKSS akan lebih

mudah diukur dan lebih layak digunakan sebagai dasar evaluasi program.

Penilaian (evaluasi)

Evaluasi merupakan tahap kedua dalam proses pengawasan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Pada program SKSS, evaluasi dilakukan setiap semester oleh pimpinan BAZNAS bersama amil pelaksana. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan nilai akademik, pengecekan IPK, setoran hafalan juz ke-30, kehadiran dalam pembinaan, status aktif kuliah, serta kelayakan penerima sebagai mustahik.

Mekanisme evaluasi yang berjalan selama ini adalah mahasiswa penerima beasiswa datang ke BAZNAS untuk menyerahkan nilai dan menyetorkan hafalan. BAZNAS kemudian menilai apakah mahasiswa masih aktif kuliah, apakah IPK tetap memenuhi ketentuan minimal 3,00, apakah kewajiban hafalan berjalan sesuai target, dan apakah penerima masih mematuhi ketentuan MoU. Selain evaluasi semesteran, BAZNAS juga mengumpulkan penerima beasiswa satu sampai dua kali dalam setahun untuk pembinaan, pemberian arahan, dan pemantauan perkembangan.

Evaluasi akademik melalui IPK dan transkrip nilai merupakan indikator penting karena SKSS bertujuan membantu mahasiswa miskin menyelesaikan pendidikan tinggi. Apabila IPK turun di bawah 3,00, BAZNAS memberikan perhatian khusus. Jika penurunan terjadi berulang, penerima dapat dikenai sanksi sesuai MoU. Evaluasi hafalan juga menjadi bagian khas program SKSS karena penerima tidak hanya diarahkan menjadi sarjana, tetapi juga dibina secara keagamaan. Dengan demikian, evaluasi program ini memadukan indikator akademik dan indikator pembinaan keislaman.

Meskipun evaluasi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi masih belum optimal. Kelemahan utama terletak pada sumber data evaluasi yang masih bergantung pada laporan mahasiswa dan komunikasi melalui grup WhatsApp. Pengawasan melalui WhatsApp membantu mempercepat komunikasi, tetapi belum cukup untuk memastikan validitas status aktif kuliah, pembayaran UKT, perkembangan akademik, dan kondisi perilaku penerima. Risiko yang muncul

adalah keterlambatan BAZNAS mengetahui penerima yang tidak aktif kuliah, tidak menyetorkan hafalan, atau tidak menggunakan dana sesuai tujuan.

Evaluasi juga belum sepenuhnya didukung oleh kolaborasi formal dengan perguruan tinggi tempat penerima beasiswa kuliah. Padahal, perguruan tinggi memiliki data paling valid tentang status aktif mahasiswa, IPK, jumlah SKS yang diambil, pembayaran UKT, cuti akademik, dan potensi drop out. Jika BAZNAS memiliki mekanisme kerja sama atau surat konfirmasi berkala dengan kampus, evaluasi akan menjadi lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada dokumen yang dibawa mahasiswa. Kolaborasi ini juga penting untuk mencegah kasus penerima yang sudah tidak aktif kuliah tetapi masih menerima living cost.

Berdasarkan teori pengawasan, evaluasi yang efektif harus bersifat objektif, tepat waktu, dan mampu menunjukkan penyimpangan secara dini (Siagian, 2005). Oleh karena itu, evaluasi SKSS perlu dikembangkan menjadi sistem pemantauan berlapis. Lapisan pertama adalah laporan mahasiswa setiap semester; lapisan kedua adalah verifikasi kampus; lapisan ketiga adalah pemantauan orang tua atau wali; dan lapisan keempat adalah pembinaan langsung oleh BAZNAS. Dengan sistem berlapis, evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen pengawasan yang mampu mencegah pemutusan beasiswa secara mendadak.

Dengan demikian, evaluasi program SKSS sudah berjalan melalui penyerahan nilai, setoran hafalan, pembinaan, dan peninjauan kelayakan penerima. Akan tetapi, evaluasi perlu diperbaiki dalam aspek validitas data, intensitas pemantauan, pencatatan perkembangan, dan kolaborasi lintas lembaga. Evaluasi yang lebih kuat akan membantu BAZNAS memastikan bahwa dana zakat benar-benar mendorong keberhasilan pendidikan penerima, bukan hanya tersalurkan secara administratif.

Tindakan perbaikan (*corrective action*)

Tindakan perbaikan merupakan tahap ketiga dalam pengawasan. Tahap ini dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya penyimpangan antara standar dan pelaksanaan. Dalam program SKSS, penyimpangan dapat berbentuk IPK turun di

bawah 3,00, tidak menyelesaikan setoran hafalan, tidak aktif kuliah, tidak memberi kabar kepada BAZNAS, menikah saat masih kuliah, melakukan perbuatan asusila, menerima beasiswa lain yang tidak diperbolehkan, atau menggunakan dana beasiswa untuk kepentingan di luar pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah melakukan beberapa bentuk tindakan perbaikan. Pertama, BAZNAS memberikan pembinaan dan nasihat kepada penerima yang bermasalah. Pembinaan dilakukan dengan mengundang mahasiswa ke kantor BAZNAS atau mengumpulkan seluruh penerima beasiswa dalam kegiatan pembinaan satu sampai dua kali dalam setahun. Pembinaan ini bertujuan mengingatkan kembali kewajiban penerima, memperkuat motivasi kuliah, dan memastikan dana zakat digunakan secara benar.

Kedua, BAZNAS memanggil orang tua penerima beasiswa apabila ditemukan masalah akademik, hafalan, atau pelanggaran MoU. Pemanggilan orang tua menjadi strategi penting karena program SKSS menyasar keluarga miskin, sehingga keberhasilan penerima tidak hanya ditentukan oleh mahasiswa, tetapi juga dukungan keluarga. Dengan melibatkan orang tua, BAZNAS memperluas fungsi pengawasan dari pengawasan lembaga menjadi pengawasan keluarga.

Ketiga, BAZNAS memberikan dispensasi waktu bagi penerima yang belum menyelesaikan kewajiban, terutama setoran hafalan. Informan menyebutkan bahwa penerima dapat diberikan waktu tambahan sekitar satu sampai dua bulan, bahkan dalam kondisi tertentu sampai tiga bulan, untuk memperbaiki capaian. Dispensasi ini menunjukkan bahwa tindakan perbaikan tidak langsung bersifat menghukum, tetapi terlebih dahulu memberi kesempatan agar penerima kembali memenuhi standar.

Keempat, BAZNAS dapat menunda atau menghentikan penyaluran bantuan. Jika IPK turun satu kali, bantuan dapat ditahan sementara dan akan dipertimbangkan kembali apabila pada semester berikutnya IPK membaik. Jika IPK turun di bawah 3,00 selama dua semester berturut-turut atau

penerima tetap tidak memenuhi kewajiban setelah diberi pembinaan dan waktu perbaikan, beasiswa dapat diputus. Mekanisme ini menunjukkan adanya tahapan korektif bertingkat: peringatan, pembinaan, pemanggilan orang tua, dispensasi, penundaan bantuan, dan pemutusan beasiswa.

Kelima, pemutusan beasiswa menjadi tindakan korektif terakhir. Langkah ini dilakukan apabila penerima tidak lagi memenuhi standar, melanggar MoU, atau tidak menunjukkan itikad memperbaiki diri. Dalam konteks dana zakat, pemutusan beasiswa bukan sekadar sanksi administratif, tetapi bentuk perlindungan terhadap amanah dana zakat agar tidak terus disalurkan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Namun, pemutusan beasiswa juga harus dilakukan secara hati-hati karena dapat berdampak pada keberlanjutan studi mahasiswa miskin.

Dari sudut pandang pengawasan, tindakan perbaikan BAZNAS sudah sesuai dengan prinsip *corrective action* karena dilakukan setelah ditemukan penyimpangan dan diarahkan untuk mengembalikan pelaksanaan program kepada standar. Namun, tindakan korektif masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah masalah muncul. Agar lebih efektif, BAZNAS perlu memperkuat tindakan perbaikan yang bersifat preventif, seperti peringatan dini bagi mahasiswa yang mulai menurun IPK-nya, pendampingan akademik bagi penerima yang kesulitan kuliah, jadwal setoran hafalan yang terstruktur, serta laporan bulanan perkembangan penerima.

Tindakan perbaikan juga perlu didukung pencatatan kasus secara sistematis. Setiap pelanggaran sebaiknya dicatat dalam kartu kendali penerima beasiswa yang memuat jenis pelanggaran, tanggal evaluasi, bentuk pembinaan, batas waktu perbaikan, hasil tindak lanjut, dan keputusan akhir. Dengan kartu kendali tersebut, keputusan BAZNAS menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi pemutusan beasiswa. Selain itu, pencatatan kasus dapat digunakan untuk mengevaluasi pola masalah yang paling sering terjadi dalam program SKSS.

Secara keseluruhan, tindakan perbaikan program SKSS telah mencakup pembinaan,

nasihat, pemanggilan orang tua, dispensasi waktu, penundaan bantuan, dan pemutusan beasiswa. Akan tetapi, efektivitasnya perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini, pendampingan akademik, kerja sama dengan kampus, dan dokumentasi tindak lanjut yang lebih rapi. Dengan perbaikan tersebut, *corrective action* tidak hanya menjadi sanksi, tetapi juga menjadi proses pembinaan yang menjaga keberlanjutan studi penerima dan akuntabilitas penggunaan dana zakat.

PEMBAHASAN

Data penerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima dari 20 orang pada 2020 menjadi 25 orang pada 2023. Pada periode yang sama, jumlah pemutusan beasiswa menurun dari 10 orang pada 2020 dan 2021 menjadi tidak ada pada 2022, kemudian meningkat menjadi 2 orang pada 2023. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam seleksi, komunikasi, dan pembinaan penerima. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan belum dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah pemutusan karena belum tersedia data terperinci mengenai penyebab pelanggaran, proses pembinaan, dan dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan program juga perlu dilihat dari kelulusan tepat waktu, kestabilan IPK, penyelesaian hafalan, penyerapan kerja alumni, dan perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa standar pengawasan Program SKSS telah mencakup aspek akademik, ekonomi, keagamaan, dan perilaku. Namun, sejumlah standar masih bersifat umum dan belum dilengkapi indikator yang operasional. Kewajiban menjaga perilaku, penggunaan dana, dan tingkat pelanggaran belum memiliki ukuran serta bukti pelaporan yang seragam. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penilaian terhadap kasus yang serupa. Oleh karena itu, standar program perlu dituangkan dalam SOP yang memuat jadwal pelaporan, dokumen yang harus diserahkan, pihak yang melakukan pemeriksaan, batas waktu perbaikan, dan tahapan sanksi. Temuan ini sejalan dengan Yuliasih dkk. (2021), yang menegaskan pentingnya ukuran efektivitas penyaluran yang jelas. Dalam program beasiswa, indikator efektivitas tidak hanya berkaitan

dengan penyaluran dana, tetapi juga keberlanjutan pendidikan dan keberhasilan penerima menyelesaikan studi.

Evaluasi semesteran melalui pemeriksaan nilai, perkembangan hafalan, pembinaan, dan komunikasi dengan penerima merupakan salah satu kekuatan pengawasan Program SKSS. Namun, evaluasi yang hanya dilakukan pada akhir semester berisiko terlambat dalam mendeteksi kendala akademik maupun persoalan pribadi penerima. Pengawasan dapat diperkuat melalui pemantauan pada pertengahan semester dengan menggunakan formulir daring dan kartu kendali sederhana yang memuat status perkuliahan, IPK, jumlah SKS, pembayaran UKT, perkembangan hafalan, serta kendala yang dihadapi penerima. Penggunaan teknologi sederhana tersebut sesuai dengan pendapat Ramadhani dkk. (2021) bahwa teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas apabila didukung oleh prosedur dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, kerja sama formal dengan perguruan tinggi diperlukan untuk memvalidasi status aktif, IPK, jumlah SKS, dan informasi akademik lainnya dengan tetap menjaga kerahasiaan data mahasiswa.

Tindakan perbaikan yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian nasihat, pembinaan, pemanggilan orang tua, dispensasi, penundaan bantuan, hingga pemutusan beasiswa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan perbaikan tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembinaan penerima. Namun, bentuk tindakan perlu disesuaikan dengan tingkat penyimpangan, yaitu ringan, sedang, atau berat. Pelanggaran ringan dapat ditangani melalui pengingat dan batas waktu perbaikan, sedangkan pelanggaran sedang memerlukan konseling, surat peringatan, atau penahanan sementara bantuan. Pemutusan beasiswa hanya diterapkan pada pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen, tidak aktif kuliah tanpa alasan, atau pelanggaran serius terhadap MoU. Setiap tindakan perlu didokumentasikan agar proses pengambilan keputusan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Program SKSS telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya

berbasis data dan hasil jangka panjang. BAZNAS perlu menyusun SOP yang lebih terukur, membangun basis data perkembangan penerima, memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi dan orang tua, serta melakukan pelacakan terhadap alumni. Transparansi dalam pelaporan juga penting untuk menjaga kepercayaan muzaki. Hal ini sesuai dengan Amalia dan Widiastuti (2019), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga zakat. Laporan program dapat disajikan dalam bentuk data agregat mengenai jumlah penerima aktif, perkembangan IPK, jumlah lulusan, kegiatan pembinaan, serta tindak lanjut terhadap permasalahan penerima tanpa mengungkapkan identitas pribadi.

Temuan penelitian juga memperluas penerapan teori pengawasan Manullang dalam pengelolaan zakat pendidikan. Pengawasan terhadap program beasiswa jangka panjang tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administratif, tetapi memerlukan siklus yang berkelanjutan berupa pemutakhiran data, penetapan target, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan tindakan perbaikan. Model pengawasan terintegrasi dapat dilakukan melalui lima tahapan, yaitu pembaruan data awal penerima, penetapan target semester, pemantauan pertengahan semester, evaluasi akhir semester, dan evaluasi tahunan program. Dengan model tersebut, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan penyimpangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan Program SKSS.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini terbatas pada sudut pandang pengelola BAZNAS dan dokumen yang tersedia. Pengalaman penerima beasiswa, orang tua, dan pihak perguruan tinggi belum digali secara mendalam. Data hasil program juga belum mencakup pelacakan alumni dan perubahan kondisi ekonomi keluarga. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan agar kesimpulan tidak ditafsirkan sebagai gambaran seluruh dampak program.

Penelitian selanjutnya dapat melibatkan penerima aktif, alumni, orang tua, dan

kampus. Pendekatan campuran juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelulusan, lama studi, perkembangan IPK, dan manfaat ekonomi setelah lulus. Kajian tersebut akan melengkapi temuan kualitatif mengenai proses pengawasan dan memberi dasar yang lebih kuat untuk menilai efektivitas SKSS.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan melalui penetapan alat ukur (standar), penilaian (evaluasi), dan tindakan perbaikan (*corrective action*). Pelaksanaannya telah mencakup aspek akademik, ekonomi, keagamaan, kedisiplinan, serta keberlanjutan studi penerima. Namun, pengawasan belum sepenuhnya optimal karena evaluasi masih bergantung pada laporan mahasiswa, belum didukung kerja sama formal dengan perguruan tinggi, serta belum menggunakan sistem pemantauan yang terintegrasi dan berbasis data.

Tindakan perbaikan telah dilakukan secara bertahap dan bersifat pembinaan, tetapi perlu diperkuat melalui SOP yang terukur, pelaporan digital, verifikasi data akademik, indikator peringatan dini, serta pembinaan akademik dan moral yang berkelanjutan. Penguatan tersebut diperlukan agar Program SKSS semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan pendidikan serta pemberdayaan keluarga kurang mampu.

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya disarankan menyusun SOP pengawasan SKSS yang ringkas dan operasional. SOP perlu memuat jadwal pelaporan, daftar dokumen wajib, indikator akademik dan perilaku, mekanisme verifikasi, serta tahapan tindakan perbaikan. Dokumen tersebut perlu dijelaskan kepada penerima dan orang tua pada awal masa beasiswa. BAZNAS juga perlu membangun kartu kendali digital untuk setiap penerima. Kartu tersebut berisi status aktif, IPK, jumlah SKS, pembayaran UKT, perkembangan hafalan, kehadiran pembinaan, masalah yang dihadapi, dan tindak lanjut. Penggunaan sistem digital sederhana akan memudahkan pimpinan melihat penerima yang membutuhkan perhatian lebih awal.

Kerja sama formal dengan perguruan tinggi perlu diprioritaskan, terutama dengan kampus yang memiliki beberapa penerima SKSS. Kerja sama dapat berupa verifikasi status akademik, penunjukan kontak penghubung, dan pembinaan bersama. Selain itu, alumni SKSS dapat dilibatkan sebagai mentor agar penerima memperoleh dukungan akademik dan motivasi dari orang yang memahami karakter program.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(9), 1756–1769. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199p1756-1769>
- Arafat, S., & Fahrullah. (2019). Implementasi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan di BAZNAS Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 23–33.
- Azhari, A. (2021). Peran program Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS bagi ketahanan keluarga. *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 4(3).
- Dermawan, A. (2016). Manajemen dakwah kontemporer di kawasan perkampungan: Studi pada Kelompok Pengajian Asmaul Husna, Potorono, Banguntapan, Bantul, DIY. *Jurnal MD*, 8.
- Dewi, R. F., & Soleha, S. (2021). Analisis pendistribusian dana zakat beasiswa pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten.
- Effendi, U. (2020). *Asas manajemen* (Edisi ke-2, Cetakan ke-4). PT Rajagrafindo Persada.
- Emharis, E., & Riyos. (n.d.). *Implementasi program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Fikriyah, K. (2021). Comparison of the views of classical fiqh ulama and contemporary fiqh ulama on the use of zakat maal for the development of educational and da'wah institutions. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.10519>
- Fitri, U., & Reza, N. (2022). Implementasi kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagai langkah penanggulangan

- kemiskinan di Kota Pariaman. *Journal of Election and Leadership*.
- Handyaningrat, S. (1988). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen* (Cetakan ke-8). PT Gita Karya.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Ilham. (2014). Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam bimbingan dan konseling agama Islam. *Ilmu Dakwah*, 13(25), 48.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-dasar manajemen* (Cetakan ke-16). Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20.
- Muafi, M. (2020). Manajemen dakwah dalam meningkatkan perilaku beribadah santri Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Kecamatan Sumbersuko Lumajang. *Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), 11.
- Nafi', M. A. Y. (2021). Analisa efektivitas penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(2).
- Ramadhani, N. P., Qadri, R. A., & Kurniawan, A. (2021). The bricolage of financial technology, accountability, and zakat management in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212p183-192>
- Sa'adah, N., Shofiyah, L. N., Abdurrahman, K. H., Ningrum, A. P., & Zahfana, A. N. (2023). Impact of Islamic philanthropy on educational development: A case study of BAZNAS in Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Islamic Education Management Research*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/jiemr.2023.12-01>
- Sari, R. K. (2022). Pelaksanaan pendistribusian zakat Program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 4.
- Sari, T. (2023). *Implementasi program bantuan biaya pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang*.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi manajemen*. Bumi Aksara.
- Siswanto. (2005). *Pengantar manajemen*. Bumi Aksara.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar manajemen* (Cetakan ke-2). CV Mandiri Maju.
- Syoviana, E., & Yahya. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat untuk pembiayaan pendidikan melalui beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 6(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).
- Wibowo. (2019). *Manajemen dari fungsi dasar ke inovasi* (Edisi ke-1, Cetakan ke-1). PT Rajagrafindo Persada.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle poin 10 disbursement management dalam mengukur efektivitas pendistribusian zakat pada program kerja BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1), 116–126. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211p116-126>
- Yusuf, dkk. (2023). *Teori manajemen* (Cetakan ke-12). Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Zahidah, N. (2019). *Pemberdayaan anak kurang mampu melalui program Yogyakarta Coin A Chance di Kabupaten Sleman Yogyakarta* [Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Zakia, R. (2006). *Dasar-dasar manajemen dakwah*. The Minangkabau Foundations.